



**PUTUSAN**

Nomor : 1001 /Pid.Sus/2013/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I KETUT KUSUMA JAYA ADI.**  
Tempat lahir di : Denpasar.  
Umur / tgl. Lahir : 33 Tahun / 9 September 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kebo Iwa Utara Gg. XVI banjar Batu Kandik  
Padangsambian Denpasar.  
A g a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidik : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal tanggal 04 Oktober 2013 No. Pol : SP.Han./30/X/2013/ Resnarkoba, sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d. tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013 Nomor :B- 4797/ P.1.10/EPP/10/2013sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d. tanggal 02 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013 No. : Print-5031 / P.1.10 / EP/12/ 2013 sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d. tanggal 16 Desember 2013 ; ----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2013, No:1007 Tah/ Hk/2013/PN,Dps sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d 9 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Januari 2014,Nomor : 1077/Tah.Hk/Pen.B/2013/PN.Dps sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, supaya dipidana penjara selama 7 ( Tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- ( Delapan ratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam ) bulan penjara;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT KUSUMA JAYA ADI pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di jalan Kebo Iwa Utara Gg. XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa sabu-sabu seberat 18,99 gram neto, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa adalah sering membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ternyata benar begitu terdakwa di dekati, terdakwa langsung diamankan dan petugas melakukan penggeledahan badan namun dalam penggeledahan badan petugas tidak menemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar tamu rumah terdakwa di lantai kamar tamu petugas menemukan satu amplop warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas) paket kristal bening diduga sabu-sabu dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b) sehingga berat seluruhnya 2,73 gram neto, satu buah korek api gas dan satu buah bong.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa, saat melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa petugas menemukan satu plastic klip besar berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram bruto atau 16,26 gram neto.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik I Made Suardika al. Wah (DPO) karena sebelum ditangkap petugas terdakwa disuruh mengambil satu paket besar (setelah ditimbang beratnya 16,72 gram bruto) dibawah tiang listrik di jalan Kebo Iwa Utara Gg. Pandan Sari Denpasar sedangkan 16 (enam) belas paket kristal bening sabu-sabu di bawa oleh I Made Suardika dan ditinggalkan di kamar tamu saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil tempelan oleh I Made Suardika al. Wah karena terdakwa selalu diberi Cuma-Cuma saat memakai sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu disisihkan seberat 1,03 gram neto sehingga barang bukti yang dihadirkan disidang sebanyak 17,96 gram neto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 544/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa
- Barang bukti kristal bening (kode A, B1 s/d B15, B16a dan B16B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa I KETUT KUSUMA JAYA ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

## Kedua.

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT KUSUMA JAYA ADI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I berupa sabu-sabu seberat 18,99 gram Netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa adalah sering membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ternyata benar begitu terdakwa di dekati, terdakwa langsung diamankan dan petugas melakukan pengeledahan badan namun dalam pengeledahan badan petugas tidak menemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar tamu rumah terdakwa di lantai kamar tamu petugas menemukan satu amplop warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas) paket kristal bening diduga sabu-sabu dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b) sehingga berat seluruhnya 2,73 gram neto, satu buah korek api gas dan satu buah bong.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa, saat melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa petugas menemukan satu plastic klip besar berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram bruto atau 16,26 gram neto.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik I Made Suardika al. Wah (DPO) karena sebelum ditangkap petugas terdakwa disuruh mengambil satu paket besar (setelah ditimbang beratnya 16,72 gram bruto) dibawah tiang listrik di jalan Kebo Iwa Utara Gg. Pandan Sari Denpasar sedangkan 16 (enam) belas paket kristal bening sabu-sabu di bawa oleh I Made Suardika dan ditinggalkan di kamar tamu saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil tempelan oleh I Made Suardika al. Wah karena terdakwa selalu diberi Cuma-Cuma saat memakai sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu disisihkan seberat 1,03 gram neto sehingga barang bukti yang dihadirkan disidang sebanyak 17,96 gram neto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 544/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa
- Barang bukti kristal bening (kode A, B1 s/d B15, B16a dan B16B) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I KETUT KUSUMA JAYA ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

## Ketiga.

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT KUSUMA JAYA ADI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa adalah sering membawa dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ternyata benar begitu terdakwa di dekati, terdakwa langsung diamankan dan petugas melakukan pengeledahan badan namun dalam pengeledahan badan petugas tidak menemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap kamar tamu rumah terdakwa, di lantai kamar tamu petugas menemukan satu amplop warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas) paket kristal bening diduga sabu-sabu dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersih 0,14 gram (16b) sehingga berat seluruhnya 2,73 gram neto, satu buah korek api gas dan satu buah bong.

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa, saat melakukan pengeledahan dibelakang rumah terdakwa petugas menemukan satu plastic klip besar berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram bruto atau 16,26 gram neto.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau kristal bening sabu-sabu tersebut adalah milik I Made Suardika al. Wah (DPO) karena sebelum ditangkap petugas terdakwa disuruh mengambil satu paket besar (setelah ditimbang beratnya 16,72 gram bruto) dibawah tiang listrik di jalan Kebo Iwa Utara Gg. Pandan Sari Denpasar sedangkan 16 (enam) belas paket kristal bening sabu-sabu di bawa oleh I Made Suardika dan ditinggalkan di kamar tamu saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil tempelan oleh I Made Suardika al. Wah karena terdakwa selalu diberi Cuma-Cuma saat memakai sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak dua bulan sebelum ditangkap dan cara menggunakan sabu-sabu adalah sabu-sabu dimasukkan kedalam bong kaca kemudian di baker dari bawah selanjutnya asapnya diirup dengan menggunakan mulut dari pipet yang disambung ke bong, setelah menggunakan sabu-sabu badan terdakwa terasa segar / fit.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polresta Denpasar, untuk pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti yang diduga narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu disisihkan seberat 1,03 gram neto sehingga barang bukti yang dihadirkan disidang sebanyak 17,96 gram neto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 544/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa
- Barang bukti kristal bening (kode A, B1 s/d B15, B16a dan B16B) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa I KETUT KUSUMA JAYA ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah memberukan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **I Made Desantara Saputra,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ketut Kusuma Jaya Adi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di jalan Kebo Iwa Utara Gg. XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa terdakwa saksi di tangkap atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa I Ketut Kusuma Jaya Adi sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa ternyata terdakwa ada di rumah kemudian saksi mengetuk pintu dan memanggil-manggil terdakwa dari luar pagar.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa keluar rumah menghampiri saksi dan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, dalam pengeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa satu plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu di belakang rumah terdakwa dan dilantai ruang tamu saksi menemukan barang bukti berupa satu buah korek api dan satu buah bong serta satu buah amplop warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastic klip berisi kristal bening sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, ternyata barang bukti sabu-sabu berat seluruhnya 18,99 gram. Dengan rincian barang bukti satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b)

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap baru selesai mengisap sabu bersama I Made Suardika al. Wah (DPO) dan terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu yang berada di bawah penguasaannya adalah milik dari I Made Suardika al. Wah.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan alasan agar badan segar dan kuat begadang.
- Bahwa terdakwa mengaku kalau tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menguasai sabu-sabu dan juga tidak ada ijin untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening sabu-sabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labkrim sebanyak 1,03 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 544/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dalam kesimpulan menyebutkan : barang bukti kristal bening (kode A, B1 s/d B15, B16A dan B16B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **I Putu Yudiawan**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Ketut Kusuma Jaya Adi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di jalan Kebo Iwa Utara Gg. XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau terdakwa I Ketut Kusuma Jaya Adi sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap rumah terdakwa ternyata terdakwa ada di rumah kemudian saksi mengetuk pintu dan memanggil-manggil terdakwa dari luar pagar.
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa keluar rumah menghampiri saksi dan saksi langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan, dalam pengeledahan badan saksi tidak menemukan barang bukti.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa satu plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu di belakang rumah terdakwa dan dilantai ruang tamu saksi menemukan barang bukti berupa satu buah korek api dan satu buah bong serta satu buah amplop warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas) paket plastic klip berisi kristal bening sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, ternyata barang bukti sabu-sabu berat seluruhnya 18,99 gram. Dengan rincian barang bukti satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b)

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap baru selesai mengisap sabu bersama I Made Suardika al. Wah (DPO) dan terdakwa mengakui kalau barang bukti sabu-sabu yang berada di bawah penguasaannya adalah milik dari I Made Suardika al. Wah.
- Bahwa terdakwa mengaku kalau tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk menguasai sabu-sabu dan juga tidak ada ijin untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening sabu-sabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan labkrim sebanyak 1,03 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 544/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dalam kesimpulan menyebutkan : barang bukti kristal bening (kode A, B1 s/d B15, B16A dan B16B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sedangkan barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **I Made Suyasa** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Ketut Kusuma Jaya Adi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Kebo Iwa Utara Gang XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah : satu buah amplop didalamnya berisi 16 plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu, satu buah bong, satu buah korek api gas barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar tamu rumah terdakwa, petugas juga menemukan satu plastik klip besar berisi kristal bening sabu-sabu di belakang rumah terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya oleh petugas terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan saksi tidak tahu dari mana barang bukti tersebut didapat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki atau membawa narkoba.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang buruh.

Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **I Wyan Sudarsa** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi melihat dan menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Ketut Kusuma Jaya Adi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Kebo Iwa Utara Gang XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah : satu buah amplop didalamnya berisi 16 plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu, satu buah bong, satu buah korek api gas barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar tamu rumah terdakwa, petugas juga menemukan satu plastik klip besar berisi kristal bening sabu-sabu di belakang rumah terdakwa.
- Bahwa ketika ditanya oleh petugas terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya dan saksi tidak tahu dari mana barang bukti tersebut didapat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi mendengar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki atau membawa narkoba.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang buruh.

Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

## KETERANGAN AHLI.

Keterangan ahli **dr. Nyoman Hanati,Sp KJ** : bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa Ketut Kusuma Jaya Adi adalah pasien di rumatan metadon rumah sakit Sanglah Denpasar.
- Bahwa ahli pernah bertemu dengan terdakwa dan melakukan konseling bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan Denpasar tanggal 14 Desember 2013.
- Bahwa terdakwa adalah seorang pengguna sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap dan terdakwa mengaku memakai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap polisi terdakwa tidak pernah memeriksakan diri ke dokter untuk terapi.
- Bahwa terdakwa adalah pengguna pada level 1 artinya terdakwa akan sembuh dalam rawat jalan selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa penyebab dari hasil uji labkrim terhadap tes urine atau darah positif atau negative adalah tergantung pada waktu dan jumlah zat yang dipakai.
- Bahwa tidak tepat kalau terdakwa dirawat di LP krobokan.

Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari satuan Narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Kebo Iwa Utara Gang XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah : satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b)

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seluruhnya adalah milik I Made Suardika al. Wah (DPO).
- Bahwa sabu-sabu seberat 16,26 gram terdakwa ambil dibawah tiang listrik jalan Kebo Iwa Gg. Pandan sari Denpasar atas suruhan I Made Suradika al. Wah sedangkan 16 paket sabu-sabu juga milik I Made Suardika al. Wah yang ditinggal di lantai kamar tamu saat tertakwa ditangkap petugas.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak bulan Agustus 2013 dan setelah menggunakan sabu-sabu badan menjadi segar / fit dan kuat begadang jika tidak menggunakan sabu-sabu badan menjadi lemas.
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu adalah bong dimasukkan air dan dimasukkan dua pipet lalu sabu di baker diatas kaca dan asapnya di isap dihirup memlaui mulut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki atau membawa narkotika jenis sabu-sabu juga tidak ada ijin untuk menggunakan sabu-sabu

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa: satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b), satu buah korek api gas dan satu buah bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di jalan Kebo Iwa Utara Gang XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas adalah benar berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sejak penangkapan Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama I Made Suardika(DPO);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

**Kesatu** : melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

**Kedua** : Melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

**Ketiga** : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bersifat alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , Majelis berpendapat lebih tepat untuk menerapkan pasal 112 ayat (2) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa.
- Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum,
- Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **I Ketut Kusuma Jaya Adi** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan yang tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum secara formil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 dalam pasa 8 ayat (2), dalam artian tindakan dikatakan tidak melawan hukum, apabila yang berhak(mendapat persetujuan Mentri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan);-----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolsian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita bertempat di jalan Kebo Iwa Utara Gg. XVI banjar Batu Kandik Padangsambian Kaja Denpasar, pada saat melakukan pengeledahan terhadap kamar tamu rumah dilantai kamar tamu telah ditemukan satu amplop warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas) paket kristal bening diduga sabu-sabu dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b) sehingga berat seluruhnya 2,73 gram neto, satu buah korek api gas dan satu buah bong.

Mnimbang,bahwa selanjutnya pula oleh Petugas Kepolisian melakukan pengegedahan dibelakang rumah terdakwa, saat melakukan pengegedahan dibelakang rumah terdakwa telah ditemukan satu plastic klip besar berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram bruto atau 16,26 gram neto;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas terdakwa telah membenarkanu semua barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik I Made Suardika al. Wah (DPO) karena sebelum ditangkap terdakwa disuruh mengambil satu paket besar (setelah ditimbang beratnya 16,72 gram bruto) dibawah tiang listrik di jalan Kebo Iwa Utara Gg. Pandan Sari Denpasar sedangkan 16 (enam) belas paket kristal bening sabu-sabu di bawa oleh I Made Suardika dan ditinggalkan di kamar tamu dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dan persidangan terdakwa menerangkan dan mengaku mempunyai pekerjaan sebagai satpam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas ternyata Terdakwa yang mempunyai pekerjaan sebagai Satpam dalam hal kepentingannya menguasai barang bukti tersebut diatas adalah bukan untuk keperluan Ilmu Pengetahuan atau bukan atas ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;-----

### **Ad 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum jika dikaitkan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersipat alternatif, artinya cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dinggap unsur ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sabu-sabu termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 dan dalam penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian ada dalam penguasaan Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut adalah berupa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya didapat oleh terdakwa dari I Made Suardika (DPO);-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur **menguasai narkotika Narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Jo pasal 132 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum ,oleh karena itu kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana;-----

. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri/menghindar dari penjatuan pidana, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan untuk dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b), satu buah korek api gas dan satu buah bong. Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah berkenaan dengan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas kiranya pidana yang akan dijatuhkan Majelis setelah setimpal dan memenuhi rasa keadilan ; -----

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : I KETUT KUSUMA JAYA ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000;(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----

- satu buah plastic klip besar didalamnya berisi kristal bening sabu-sabu seberat 16,72 gram atau 16,26 gram netto barang bukti tersebut ditemukan di belakang rumah terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan diruang tamu sebanyak 16 paket dengan rincian : satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B1), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,15 gram (B2), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B3), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B4), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B5), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B6), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B7), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,17 gram (B8), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B9), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B10), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B11), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,5 gram berat bersih 0,15 gram (B12), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (B13), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (B14), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,53 gram berat bersih 0,18 gram (B15), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,51 gram berat bersih 0,16 gram (16a), satu plastic klip berisi kristal bening berat kotor 0,49 gram berat bersih 0,14 gram (16b), satu buah korek api gas dan satu buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **24 Pebruari 2014**, oleh kami  
**DR MADE SUWEDA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**  
dan **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada  
hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
serta dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

**DR MADE SUWEDA,SH.MH**

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**